

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan amanah ilahi agar manusia hidup dalam keseimbangan dan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan lahir maupun batin. Perkawinan menurut hukum islam adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan tujuan perkawinan untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman berdasarkan firman Allah:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم  
يتفكرون

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Ruum:21).<sup>1</sup>

Keluarga yang dituju dengan adanya pernikahan adalah keluarga yang:

1. Sakinah, artinya tenang.

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT SygmaExamediaArkanleema, 2007), 406.

2. Mawadah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan hal-hal yang bersifat jasmani.
3. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Landasan idiil ini terkait secara langsung dengan nilai-nilai yang diatur dalam Surat Al-Baqoroh 187 dan Surat An-nisa' 19 dan hadis nabi "Hendaklah kamu saling nasihat-menasihatidengan baik dalam hal kehidupan berumah tangga (kaum wanita) dengan baik."<sup>2</sup>

Pernikahan sebagai jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. Manusia adalah mahluk tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap lain jenis.<sup>3</sup> Pernikahan juga sebagai ibadah dimana yang dengannya wanita muslimah telah menyempurnakan setengah dari agamanya serta akan menemui Allah dalam keadaan suci dan bersih. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas Ra Bahwa Rasulullah telah bersabda "barangsiapa yang diberi oleh Allah istri yang shalihah, maka dia telah membantunya untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Untuk itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah". [HR. At-Thabranidan Al-Hakim.<sup>4</sup> Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang

---

<sup>2</sup>Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta:Kencana,2010), 276

<sup>3</sup>Ahsin Wijaya, Totok Jumantoro, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta:PT Bumi Aksara,1996), 134

<sup>4</sup>Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Shahih At-Tharhib Wa At-Tarhib*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), hlm. 165

menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah para nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti.<sup>5</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”[Ar-Ra’du:38].<sup>6</sup>

Nikah juga bisa diartikan (Wath’u al zaujah) bermakna menyertubuhi istri. Adapun menurut syara’ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>7</sup> Pernikahan adalah salah satu sunnatullah di alam raya ini, Allah menciptakannya untuk menghidupkan dan menjalankan roda kehidupan sekaligus menjaga kelangsungan ciptaan Tuhan di bumi. Allah telah menciptakan sistem perkawinan pada semua ciptaan-Nya, seperti manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Adapun tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk memperbanyak dan menghindari kepunahan

---

<sup>5</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kausar,2013), 402

<sup>6</sup>Al Qur’an dan Terjemah, *Depag Republik Indonesia*, 255

<sup>7</sup>Abdul Majid Khom, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah,2015), 35

sampai akhirnya Allah menggariskan kehancuran bagi alam raya dan seluruh isinya.

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, sepasang calon suami istri harus meletakkan fondasi yang kukuh dan kuat agar pernikahan mereka berhasil dan dapat terus melaju, dan tidak ada fondasi yang lebih kuat dibanding keimanan. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda: *Nikahilah seorang perempuan karena empat perkara: hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya. Maka, pilihlah yang baik agamanya maka kamu akan beruntung.*<sup>8</sup>Diantara keistimewaan-keistimewaan yang harus dimiliki oleh wanita yang dikhitbah (dipinang) salah satunya yaitu berasal dari lingkungan keluarga yang mulia (baik).

Pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan antar kerabat dekat atau perkawinan yang biasa disebut perkawinan kerabat dekat (endogami). Pasangan suami istri dari pernikahan antar kerabat dekat nyatanya memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembentukan keluarga sakinah. Mengapa demikian, karena saling adanya keterikatan hubungan kekerabatan itulah yang menjadi alasannya. Dimana apabila pasutri tersebut tidak pandai-pandai menutupi masalah yang terjadi akan berimbas pada keutuhan kedua keluarga tersebut atau dengan kata lain terjadi ketidakstabilan diluar keluarga inti itu sendiri.

---

<sup>8</sup>Ibnu hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Surabaya:Darussalam), hlm. 209

Pernikahan antar kerabat dekat disini nyatanya masih ada dan masih dilestarikan oleh sebagian keluarga sebagai upaya agar hubungan kedua keluarga tersebut semakin erat tali kekerabatannya, dan bahkan sebagian orang menganggap bahwa pernikahan antar kerabat dekat lebih didahulukan daripada pernikahan dengan orang lain yang tidak ada ikatan darah sebelumnya.

Dari hasil pengamatan di lapangan. Pembentukan keluarga sakinah oleh kerabat dekat memang sulit dibentuk dari pada keluarga kebanyakan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti timbulnya masalah kecil yang di besar-besarkan. Hal tersebut dapat terjadi karena salah satu keluarga pasangan suami tersebut ada yang ikut campur dalam proses penyelesaiannya. Seperti yang kita ketahui bersama tak sedikit pasutri yang masih ketergantungan pada orang tua sehingga hal tersebut dapat menjadi peluang besar untuk pihak keluarga masing-masing pasutri ikut campur di dalamnya khususnya pernikahan yang berlandaskan adanya tali hubungan darah atau yang bisa disebut pernikahan antar kerabat dekat.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian diatas, maka untuk lebih memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini, penulis membatasi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pasangan Suami Istri Antar Kerabat Dekat Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

2. Apa Saja Kendala Yang Menghambat Pasangan Suami Istri AntarKerabat Dekat Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah kegiatan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini hendaknya memecahkan masalah atau fenomena yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui Upaya Suami Istri Antar Kerabat Dekat Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala Yang Menghambat Rumah Tangga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukan atau pertimbangan terhadap calon suami ataupun calon istri dalam membentuk keluarga sakinah dalam sebuah bahtera keluarga. Sedangkan kegunaan penelitian secara praktis diharapkan memberikan kegunaan bagi:

### **1. Bagi Peneliti**

Diharapkan penelitian ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan, tambahan pengalaman dan melatih diri dalam menyelesaikan suatu masalah, dengan cara meneliti, menganalisis, dan menarik kesimpulan.

### **2. Bagi Mahasiswa Syari'ah**

Di harapkan dapat memberikan dampak positif baik untuk memperkaya kemajuan intelektual mahasiswa syari'ah dan juga ikut berperan aktif dalam pemikiran keislaman yang lebih luas.

### **3. Bagi Institut Agama Islam Madura**

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu temuan ilmu pengetahuan baru dan tambahan koleksi di perpustakaan, sehingga menjadi bahan kajian bagi kalangan dosen dan mahasiswa, baik dijadikan sebagai bahan kajian pembelajaran maupun kajian pengajaran dalam perkuliahan maupun dalam kepentingan umum.

### **4. Bagi Umat Islam**

Diharapkan menjadi tambahan wawasan keilmuan yang nantinya akan memberikan dampak positif khususnya dalam bidang pernikahan antar kerabat dekat.